

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Desa sebagai sistem pemerintahan terkecil menuntut adanya pembaharuan guna mendukung pembangunan desa yang lebih meningkat dan tingkat kehidupan masyarakat desa yang jauh dari kemiskinan. Dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, dijelaskan bahwa desa merupakan kesatuan masyarakat yang berdasarkan hukum memiliki batas wilayah dan wewenang untuk mengatur serta mengurus urusan di dalam pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsamasyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Dari segi politis undang-undang ini memberikan sebuah pelimpahan wewenang dari pemerintah pusat kepada pemerintah desa. Pelimpahan kewenangan tersebut memang sudah sepatutnya menjadi titik awal kebangkitan desa. Dimana desa diberikan kepuhan mutlak untuk mengatur dan mengelola tata pemerintahannya sendiri tanpa intervensi dari pihak manapun, tentunya dengan mengendalikan sumber daya manusia yang ada di desa sebagai subjek pelaksana pembangunan. Kewenangan bagi pemerintah desa ini disebut dengan otonomi desa.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, desa memiliki wewenang berdasarkan hak asal-usulnya dalam mengurus sistem di organisasi

masyarakat, pembinaan kelembagaan bagi masyarakat dan lembaga hukum, pengelolaan atas tanah kas desa, dan pengembangan peranan masyarakat desa.

Salah satu ketentuan penting dari Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa adalah hadirnya dana desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Dana desa merupakan bentuk konkrit pengakuan negara terhadap hak asal-usul desa dan kewenangan lokal berskala desa. Dana desa diharapkan dapat memberi tambahan energi bagi desa dalam melakukan pembangunan dan pemberdayaan desa, menuju desa yang kuat, maju dan mandiri.

Awal transfer dana desa dilakukan pada bulan Juli 2014, setiap desa memperoleh anggaran berkisar Rp 800 juta hingga Rp 1,4 miliar per desa. Begitu penting dan strategisnya dana desa, sehingga wajar apabila dana desa mendapat perhatian sangat besar dari publik, karena nominalnya yang relatif besar. Sementara banyak pihak yang merasa waswas terhadap kompetensi dan kapabilitas perangkat desa dalam pengelolaan dana tersebut. Pada tahun 2016 penyalahgunaan dana desa pernah terjadi di Desa Sigeblog, Banjarmangu yang dilakukan oleh kepala desa dan bendahara desa tersebut. Diduga keduanya menyelewengkan dana untuk keperluan pribadinya. Modusnya dengan memotong dan menggunakan anggaran kegiatan serta merekayasa laporan realisasi kegiatan. Kasus serupa juga terjadi di Desa Batu Penyus, Belitung Timur. Penggelapan dana desa dilakukan oleh Bendahara Desa tersebut saat masa kerjanya yaitu tahun 2011-2014.

Berkenaan dengan dana yang dikucurkan ke desa, informasi yang disampaikan Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan menyebutkan bahwa dana desa untuk Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, khususnya Bangka Tengah untuk tahun 2016 memperoleh pagu sebesar Rp36.870.181.000 yang dialokasikan untuk 56 desa. Kecamatan Pangkalanbaru sendiri termasuk salah satu kecamatan dalam Kabupaten Bangka tengah yang menerima dana desa dengan jumlah yang cukup besar yang dialokasikan untuk 11 desa. Dilihat dari jumlah penduduk maupun angka kepadatan penduduk, Kecamatan Pangkalan Baru memiliki jumlah penduduk serta kepadatan penduduk tertinggi di Kabupaten Bangka Tengah. Hal ini tidak lepas oleh faktor geografis Kecamatan Pangkalan Baru yang berbatasan langsung dengan Ibukota Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Penggunaan dana desa berdasarkan Peraturan Bupati Bangka Tengah Nomor 57 Tahun 2015 di prioritaskan pada pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa. Pemberian dana ke desa yang begitu besar, jumlah pelaporan yang beragam serta adanya titik-titik kritis dalam pengelolaan keuangan desa tentunya menuntut tanggung jawab yang besar pula oleh Aparat Pemerintah Desa. Pengelolaan Keuangan Desa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014, dikelola berdasarkan asas transparansi, akuntabilitas, dan partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran. Oleh karena itu Pemerintah Desa harus bisa menerapkan prinsip transparansi, akuntabilitas dan partisipatif dalam mengelola keuangan desa, dimana semua akhir kegiatan penyelenggaraan pemerintahan desa harus dapat dipertanggungjawabkan kepada

masyarakat desa sesuai dengan ketentuan sehingga terwujud tata kelola pemerintahan desa yang baik (*Good Village Governance*).

Untuk dapat menerapkan prinsip akuntabilitas tersebut, diperlukan berbagai sumber daya dan sarana pendukung, diantaranya sumber daya manusia yang kompeten serta dukungan sarana teknologi informasi yang memadai dan dapat diandalkan. Namun demikian, dilihat dari kondisi SDM desa yang dimiliki desa-desa di Kecamatan Pangkalanbaru belum sepenuhnya memadai, terlebih jika dikaitkan dengan kemampuan untuk melaksanakan akuntansi dan atau pembukuan.

Sebagai konsekuensi otonomi desa, pemerintah desa juga harus memperhatikan transparansi dalam pengelolaan keuangan desa. Dua aspek penting dalam transparansi, yaitu (1) komunikasi publik oleh pemerintah, dan (2) hak masyarakat terhadap akses informasi. Kendala lainnya yaitu belum aktifnya masyarakat untuk ikut berpartisipasi mengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa), khususnya masyarakat di desa-desa Kecamatan Pangkalanbaru. Besarnya dana yang harus dikelola jangan sampai menjadi bencana khususnya bagi aparatur pemerintah desa. Aparatur Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) harus memiliki pemahaman atas peraturan perundang-undangan dan ketentuan lainnya.

Partisipasi masyarakat yang aktif dapat menjadi titik sentral pembangunan desa itu sendiri. Berkeinginan merubah dan memiliki keinginan untuk dirubah, merupakan aset terpenting untuk memberdayakan masyarakat. Alasan kenapa masyarakat perlu diajak untuk berperan serta dan didorong untuk berpartisipasi

karena masyarakat memahami sesungguhnya tentang keadaan lingkungan sosial dan ekonomi masyarakatnya, masyarakat mampu menganalisis sebab dan akibat dari berbagai kejadian yang terjadi dalam masyarakat, dan masyarakat mampu memanfaatkan sumber daya pembangunan (SDA, SDM, dana, teknologi) yang dimiliki dan dengan upaya meningkatkan SDM-nya dan kemauan, sehingga dengan berlandaskan pada kepercayaan diri dan keswadayaan yang kuat mampu menghilangkan sebagian ketergantungan terhadap pihak luar. Dengan demikian peneliti memandang sangat esensialnya menyoroti partisipasi masyarakat, akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan keuangan desa.

Berdasarkan latar belakang diatas, maka dalam penelitian ini akan mengangkat masalah tentang apakah transparansi, akuntabilitas dan partisipatif terhadap pengelolaan keuangan desa sudah sesuai dengan Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 adalah alasan peneliti melakukan penelitian dengan judul: **“Evaluasi Transparansi, Akuntabilitas, dan Partisipatif Pengelolaan Keuangan Desa (Studi Pada Kecamatan Pangkalanbaru Bangka Tengah)”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang penelitian yang telah diuraikan diatas, maka masalah dalam penelitian ini dapat dirumuskan yaitu apakah transparansi, akuntabilitas dan partisipasi masyarakat di desa-desa pada Kecamatan Pangkalanbaru, Bangka Tengah dalam mengelola keuangan desa sudah sesuai dengan Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.

1.3 Batasan Masalah

Batasan masalah bertujuan untuk memberikan ruang lingkup agar pembahasan masalah tidak terlalu luas. Dari permasalahan yang ada, maka dalam penelitian ini yang dibahas hanya padakeuangan desa yang sifat pengelolaannya dilakukan secara langsung yang berupa penyelenggaraan kegiatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) pada tahun 2016 dan dilakukan pada desa-desa di Kecamatan Pangkalanbaru, Kabupaten Bangka Tengah.

1.4 Tujuan Penelitian

Setiap penelitian yang dilakukan terhadap suatu masalah pasti memiliki suatu tujuan penelitian. Dalam hal ini yang menjadi tujuan penelitian adalah untuk mengetahui bagaimana bentuk transparansi, akuntabilitas dan partisipasi masyarakat dalam mengelola keuangan desa serta mengevaluasi apakah transparansi, akuntabilitas dan partisipasi yang dijalankan telah sesuai dengan Permendagri Nomor 113 Tahun 2014.

1.5 Kontribusi Penelitian

Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini yaitu:

1. **Kontribusi Praktis**

Bagi pemerintah desa diharapkan penelitian ini dapat memberikan saran atau masukan dalam mengelola keuangan desa melalui penerapan asas-asas

pengelolaan keuangan desa sebagaimana mestinya. Bagi masyarakat, diharapkan penelitian ini dapat meningkatkan rasa keingintahuan dan sikap untuk turut berperan aktif dalam pengelolaan keuangan desa.

2. Kontribusi Teoritis

Untuk menambah wawasan atau pengetahuan khususnya sehingga menjadi sumber perbaikan terhadap teori yang sudah ada sebelumnya atau untuk menemukan suatu teori baru yang dapat berguna bagi pihak yang berkepentingan.

3. Kontribusi Kebijakan

Penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan informasi dan referensi bagi pihak-pihak yang berkepentingan untuk mengevaluasi terutama dalam peningkatan pengelolaan keuangan desa.

1.6 Sistematika Penelitian

Adapun sistematika penelitian adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini terdiri dari latar belakang masalah, perumusan masalah, batasan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penelitian.

BAB II LANDASAN TEORI

Bab ini akan membahas tentang teori-teori yang relevan untuk mendukung penelitian dari masing-masing variabel, juga teori yang berhubungan dengan apa yang diteliti serta menjelaskan tentang penelitian sebelumnya dan kerangka berfikir.

BAB III GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN

Bab ini mencakup rancangan penelitian, fokus penelitian, tempat dan waktu penelitian, sumber data, metode pengumpulan data, instrumen penelitian dan teknik analisis data.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini garis besarnya memuat penyajian data serta analisis dan interpretasi.

BAB V PENUTUP

Bab ini merupakan bagian akhir dari hasil penelitian yang telah di analisis dan dibahas, kemudian dibuat suatu kesimpulan, keterbatasan penelitian serta saran-saran atau masukan agar menjadi lebih baik untuk masa yang akan datang.